



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

Menia Laoli, jenis kelamin : Perempuan, umur ± 41 tahun, tempat dan tanggal lahir, Lasara Niko'otano, 01-06-1981, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, alamat: Dusun II, Desa Niko'otano Dao, sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Gst, tanggal 01 Februari 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2023 yang didaftarkan secara *e-Court* dengan nomor pendaftaran online PN GST-01022023CVI dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 01 Februari 2023 dibawah register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Gst telah mengajukan permohonan Permohonan Ganti Nama yang tersebut dibawah:

- Bahwa pemohon merupakan seorang anak perempuan lahir di Desa Niko'otano Dao, pada 01 Juni 1981.
- Bahwa pemohon anak ke- 2 (dua) dari pasangan suami isteri SOKHIFAO LAOLI (Suami) dan RUTINA ZILIWU (Istri) yang melangsungkan pernikahan di Hilimbowo tanggal 16 Mei 1976.
- Bahwa pada akta kelahiran pemohon No. 1278-LT-28122021-0014 tertanggal 16 April 2022 tertulis pemohon dilahirkan di Niko'otano pada tanggal 01 Juni 1981 anak ke- II (dua) dari pasangan suami isteri SOKHIFAO LAOLI dan RUTINA ZILIWU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli dimana dalam Akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut terdapat kesalahan penulisan nama

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Dimana di dalam Akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis RIMAN HAREFA Seharusnya MENIA LAOLI sesuai dengan surat Keterangan Baptis dan Surat Keterangan Sidi yang dikeluarkan oleh Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP).

- Bahwa perbaikan penulisan (nama dan marga dan tanggal lahir) yang terjadi pada saat perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
- Bahwa perbaikan penulisan (nama pemohon, tempat lahir, tanggal/ bulan/ tahun) yang tertulis pada kutipan Akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud agar nama pemohon disesuaikan dengan nama yang tertera di Surat Baptis dan Surat Sidi;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah,ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/ bulan/ tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1278-LT-28122021-0014 tertanggal 16 April 2022, Kartu Keluarga (KK) No. 1278052112210001 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No. 1406096109850007

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama, marga, tempat lahir, tanggal/ bulan/ tahun) pada akta kelahiran pemohon) No.1278-LT-28122021-0014; Kartu Keluarga (KK) No.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1278052112210001 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No. 1406096109850007 dari RIMAN HAREFA menjadi MENIA LAOLI;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Gunungsitoli;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1406096109850007 atas nama Riman Harefa yang diterbitkan tanggal 06 April 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1278052112210001 atas nama kepala keluarga Riman Harefa yang diterbitkan tanggal 16 April 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-28122021-0014 atas nama Riman Harefa yang diterbitkan tanggal 16 April 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Kebenaran Indentitas Nomor 470/47/DS-NIK/II/2023 yang dikeluarkan tanggal 27 Januari 2023 oleh Kepala Desa Niko'otano Dao, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI Nomor SKPWN/1406/01042021/0012 atas nama Riman Harefa yang dikeluarkan tanggal 01 April 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Sidi Nomor 387-D.Bs/012/6/98 atas nama Menia Laoli yang dikeluarkan tanggal 07 Juni 1998 oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Baptis Nomor 486-D.Bs/012/11/1996 atas nama Menia Laoli yang dikeluarkan tanggal 18 November 1996 oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nurufati Laoli;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengubah nama Pemohon dari semula Riman Harefa menjadi Menia Laoli mengikuti nama Pemohon sebagaimana dalam Surat Sidi dan Surat Keterangan Baptis milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini belum menikah;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Sokhifao Laoli dan Ibu Pemohon bernama Otina Ziliwu;
- Bahwa Pemohon tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis;
- Bahwa dulu Pemohon pernah bekerja di Perkebunan PT. Torganda di Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun dan saat di Nias ini Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama Pemohon saat ia bekerja di Perkebunan PT. Torganda di Provinsi Riau yang saksi ketahui hanyalah Pemohon bernama Menia Laoli;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Riman Harefa;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Gst.



2. Saksi Gohizisokhi Laoli;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengubah nama Pemohon dari semula Riman Harefa menjadi Menia Laoli mengikuti nama Pemohon sebagaimana dalam Surat Sidi dan Surat Keterangan Baptis milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini belum menikah;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Sokhifao Laoli dan Ibu Pemohon bernama Otina Ziliwu;
- Bahwa Pemohon tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis;
- Bahwa dulu Pemohon pernah bekerja di Perkebunan PT. Torganda di Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun dan saat di Nias ini Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama Pemohon saat ia bekerja di Perkebunan PT. Torganda di Provinsi Riau yang saksi ketahui hanyalah Pemohon bernama Menia Laoli;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Riman Harefa;

3. Saksi Memazaro Laoli;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengubah nama Pemohon dari semula Riman Harefa menjadi Menia Laoli mengikuti nama Pemohon sebagaimana dalam Surat Sidi dan Surat Keterangan Baptis milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) orang bersaudara;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Sokhifao Laoli dan Ibu Pemohon bernama Otina Ziliwu;
- Bahwa Warman Harefa masih merupakan keluarga dari ibu Pemohon, dimana dahulu saat Pemohon bekerja di Riau ia bertempat tinggal dikeluarga tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa nama Pemohon berubah menjadi Riman Harefa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangannya didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tidak pernah datang di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli;
- Bahwa awalnya Pemohon bernama sebagai Menia Laoli, lalu setelah merantau dan akan bekerja di Perkebunan PT. Torganda di Riau ada satu aturan dimana para pekerja tidak boleh memiliki nama yang sama dengan pekerja lain diperkebunan tersebut dan pada saat itu adapun pekerja lain yang sudah ada disana duluan bernama Menia Ndruru dan nama tersebut nama yang sama dengan nama Pemohon hanya saja marganya yang berbeda, sehingga apabila Pemohon ingin diterima bekerja diperkebunan tersebut maka sesuai aturan di PT. Torganda itu Pemohon harus mengganti nama Pemohon semula Menia Laoli diganti dengan yang nama lain;
- Bahwa Pemohon tidak menghadirkan saksi ahli dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan serta keterangan saksi dipersidangan telah diberikan dibawah janji;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 12780521112210001 atas nama kepala keluarga Riman Harefa, Pemohon bertempat tinggal di Desa Niko'otano Dao, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kota Gunungsitoli yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon dipersidangan maka Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengubah nama Pemohon dari semula Riman Harefa menjadi Menia Laoli mengikuti nama Pemohon sebagaimana dalam Surat Sidi dan Surat Keterangan Baptis milik Pemohon;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Sokhifao Laoli dan Ibu Pemohon bernama Otina Ziliwu
- Bahwa dulu Pemohon pernah bekerja di Perkebunan PT. Torganda di Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Warman Harefa masih merupakan keluarga dari ibu Pemohon, dimana dahulu saat Pemohon bekerja di Riau ia bertempat tinggal dikeluarga tersebut;
- Bahwa awalnya Pemohon bernama sebagai Menia Laoli, lalu setelah merantau dan akan bekerja di Perkebunan PT. Torganda di Riau ada satu aturan dimana para pekerja tidak boleh memiliki nama yang sama dengan pekerja lain diperkebunan tersebut dan pada saat itu adapun pekerja lain yang sudah ada disana duluan bernama Menia Ndruru dan nama tersebut nama yang sama dengan nama Pemohon hanya saja marganya yang berbeda,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila Pemohon ingin diterima bekerja diperkebunan tersebut maka sesuai aturan di PT. Torganda itu Pemohon harus mengganti nama Pemohon semula Menia Laoli diganti dengan yang nama lain

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara dalam permohonan *a quo*, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, dan P-3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) diketahui bahwa nama Pemohon adalah Riman Harefa. Sedangkan didalam bukti surat P-6 dan P-7 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa surat sidi dan Surat Keterangan Baptis tertera nama Pemohon adalah Menia Laoli. Sehingga secara nyata terdapat perbedaan nama Pemohon diantara dokumen - dokumen milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah perbedaan nama Pemohon tersebut merupakan kelalaian dari Instansi yang menerbitkan dokumen-dokumen tersebut, ataukah adanya kesengajaan dari Pemohon dalam merubah atau mengganti identitas (nama) Pemohon didalam mengajukan permohonannya dalam memperoleh dokumen-dokumen kependudukan Pemohon dimaksud. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat P-1, P-2, dan P-3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) setelah Pengadilan mencermati bukti surat tersebut, terdapat fakta bahwa nama Pemohon adalah Riman Harefa yang memang telah lama digunakan Pemohon sebagai namanya sehari-hari yang merupakan identitas resmi dari data-data administrasi kependudukan Pemohon yang dikeluarkan melalui proses telaah oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dan disahkan oleh Pejabat Pemerintah dan merupakan data autentik milik Pemohon sedangkan bukti Pemohon berupa surat sidi dan Surat Keterangan Baptis dengan nama Menia laoli (*vide* bukti P-6, P-7) menurut Hakim bukanlah data autentik yang di buat oleh pejabat pemerintah, sehingga bukti P-6 dan P-7 tidaklah cukup untuk mengubah atau membatalkan data-data kependudukan yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, sehingga menurut hemat Hakim penggantian nama Pemohon semula Riman Harefa menjadi

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menia Laoli terkesan memaksakan terlebih adanya lagi pergantian marga didalam permohonan perubahan nama tersebut yang didalam adat istiadat suku Nias sendiri penggantian marga ataupun pemberian marga tidaklah dapat dilakukan tanpa proses musyawarah tokoh adat dan tanpa dilakukannya acara adat sebagaimana kebiasaan dalam masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa alasan Permohonan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama tersebut masih tidaklah lengkap karena kurangnya bukti yang mendukung sebagai alasan pemohon untuk mengajukan perubahan nama;

Menimbang bahwa menurut Doktrin M. Yahya Harahap, SH, petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain dengan acuan sebagai berikut:

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif;
2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon;
3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatoir;
4. Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;
5. Petitum tidak boleh bersifat compositor atau ex aquo et bono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bila dikaitkan dengan posita dan petitum permohonan Pemohon tidak berkesesuaian yang menjadikan permohonan Pemohon tersebut dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinyatakan kabur (*obscuur libel*), maka permohonan Pemohon didalam petitum angka 2 (dua) haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak cukup beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum permohonan pemohon selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan dari pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya seperti termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan:

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNPB I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Materai	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)